



**P U T U S A N**

**NOMOR : 109 / PDT / 2016 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**YANTY ANDILOLO**, Perempuan, Umur/Tanggal Lahir 33 Tahun / 04 Januari 1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Dahulu beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 44 Perumnas Barito RT/RW. 006, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sekarang beralamat di Jalan Banda Seraya Perumahan Citra Mutiara IV Blok O No. 6, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai ; ----- **PEMBANDING** ; -----

**M e l a w a n :**

**YULIUS DONNY MITAN**, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Katholik, Beralamat di Jalan Kapuas Raya No. 44 Perumnas Barito RT/RW. 006, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. EVA ZAINORA, SH.,MH. dan 2. AHYAR SUPRIADI, SH., Advokat berkantor di "Law Office EVA ZAINORA PANGGAR BESI & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa SK No. 099/PDT/XII/2014 Tanggal 26 Desember 2014 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Tanggal 05 Januari 2015 dengan Register No. 04/SK.PDT/2015/PN.MTR, semula disebut sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ;

Halaman 1 dari 21 halaman **Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; -----

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram  
Nomor : 92/PEN.PDT/2014/PT.MTR. tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Mataram tanggal 28 Juli 2015 Nomor : 92/PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan  
hari sidang ; -----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
8 Desember 2014, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Mataram, dibawah registrasi perkara No.185/Pdt.G/2014/PN.Mtr, tanggal  
8 Desember 2014, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang pada  
pokoknya berisikan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut keyakinan Agama Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 03 November 2007 bertempat di Denpasar dan telah pula didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 66/K.L/2007 Tanggal 12 Desember 2011;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **TRISTAN ALFYANDO MITAN, Lahir di Mataram tanggal 20 September 2008;**
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, sangat harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat

Halaman 2 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat saling mencintai dan menyayangi sebagaimana layaknya kehidupan Suami Isteri dalam rumah tangga pada umumnya;

4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga bermuara pada terciptanya percekcoakan, hal tersebut telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2009 sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan kembali;
5. Bahwa akibat percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sampai dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga penggugat harus menjalani pengobatan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, Oleh karena itu, ini merupakan salah satu alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut :

***“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.***

6. Bahwa tindakan serta perilaku buruk Tergugat telah menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan terus-menerus serta berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut :

***“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***

7. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami selaku kepala keluarga tidak pernah menunaikan hak-hak Penggugat selaku isteri yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat/menelantarkan penggugat, hal tersebut terjadi sejak tanggal 7 November 2011 karena tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan cara membawa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) x 37 bulan. Akibat telah menelantarkan Penggugat / pergi

Halaman 3 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa memberikan biaya nafkah hidup selama 37 bulan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan"), yang menyatakan bahwa :

***"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami".***

Proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberi nafkah kepada isterinya, Sehingga sangatlah jelas bahwa Tergugat adalah suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;

8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak 37 Bulan yang lalu yaitu sejak tanggal 7 November 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan"), yang menyatakan bahwa :

***"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".***

Oleh karenanya tindakan penggugat telah melanggar ketentuan **a qua**. Sehingga ini juga menjadi salah satu alasan perceraian;

9. Bahwa sekarang anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **TRISTAN ALFYANDO MITAN, Lahir di Mataram, Tanggal 20 September 2008** tinggal dengan Tergugat sehingga ketakutan Penggugat anak tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dari segi psikologis karena anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih saking dari Penggugat selaku ibu kandung, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 k/Pdt/2001 ; Tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa :

***"Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu".***

maka melalui gugatan ini Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya diperhitungkan sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mengingat penghasilan Tergugat sekitar sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Penggugat dengan Tergugat, bahkan pernah juga meminta bantuan kepada Pastor namun usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah berhasil; Bahwa berdasarkan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

***“Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”.***

Karena kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah ada lagi bersama Penggugat;

12. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut keyakinan agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 03 November 2007 bertempat di Denpasar dan telah pula didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 66/K.L/2007 Tanggal 12 Desember 2011 ***“PUTUS KARENA PERCERAIAN”*** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menyatakan hak asuh anak yang bernama : **TRISTAN ALFYANDO MITAN, Lahir di Mataram, Tanggal 20 September 2008** berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama : **TRISTAN ALFYANDO MITAN, Lahir di Mataram, Tanggal 20 September 2008** kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat wajib memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak yang bernama **TRISTAN ALFYANDO MITAN, Lahir di Mataram, Tanggal 20 September 2008** sebagaimana rincian tersebut diatas setiap bulan kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mengingat penghasilan Tergugat sekitar sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang sebesar Rp.74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) x 37 bulan. Akibat telah menelantarkan Penggugat / pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan biaya nafkah hidup;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 2 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara terang dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat nomor 1 s/d 4 adalah benar, sedangkan terhadap posita gugatan 5 dan 6 Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat karena penuh dengan KEBOHONGAN, Tergugat tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada Penggugat;

Bahwa apabila Penggugat jujur maka jelaslah alasan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang sekarang ini telah dijual oleh Penggugat adalah semata-mata untuk kepentingan dan pertumbuhan mental anak

Halaman 6 dari 21 halaman **Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur serta untuk menghindari Tergugat terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan kekerasan dan penganiayaan tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama (yang telah dijual Penguat tersebut) karena takut tidak dapat menahan diri melihat sikap dan TINGKAH LAKU SERTA PETANGAI DARI PENGUGAT YANG SECARA DIAM-DIAM menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang oleh Tergugat hubungan ini diketahui langsung dan mengakibatkan pertengkaran dan percecokkan terus menerus;

Bahwa apabila tergugat sering melakukan kekerasan maka yang akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (yang sudah dijual oleh Penguat) tentunya adalah korban (penggugat) karena tidak tahan dengan kekerasan dan penganiayaan yang dialaminya, akan tetapi dalam perkara ini justru Tergugat-lah yang keluar meninggalkan rumah kediaman bersama ataukah sekali lagi ini adalah KEBOHONGAN dari penggugat semata;

Bahwa tergugat juga sangat keberatan terhadap dalil gugatan ini oleh karena terhadap dalil penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah rumah hukum pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, baik dengan laporan kepolisian disertai bukti – bukti dan putusan pengadilan pidana bukan hanya pengakuan semata, oleh karena itu patutlah dalil gugatan penggugat ini untuk dinyatakan ditolak;

3. Bahwa tergugat menolak Posita Gugatan Penguat angka 7, Tergugat tidak pernah menelantarkan Penguat, tergugat selalu menafkahi Penguat bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan gaji Tergugat habis untuk membayar semua tagihan hutang bersama antara penggugat dan tergugat yakni cicilan kredit rumah, cicilan pinjaman arisan IIKbm, kredit mobil, cicilan koperasi simpan pinjam, kredit perabot rumah tangga (mesin cuci dll) di FIF, yang keseluruhannya dikuasai oleh Penguat;

Bahwa Tergugat juga perlu menyampaikan kepada majelis hakim bahwa setelah penggugat dan Tergugat pisah rumah, cicilan kredit rumah yang terletak di jalan kompleks perumahan Pagutan Regency yang dahulunya merupakan rumah kediaman bersama tersebut b kreditanya menjadi tanggung jawab tergugat yang dibayarkan dengan memotong rekening gaji Tergugat setiap bulan ke rekening pinjaman Penguat melalui system secara otomatis. Hingga akhirnya Tergugat mendengar dan mengetahui bahwa Penguat ingin menguasai kepemilikan rumah tersebut secara sepihak, maka Tergugat berhenti melakukan pembayaran cicilan rumah tersebut hingga dinyatakan hingga dinyatakan menunggak (macet) oleh pihak bank. untuk

Halaman 7 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian tunggakan rumah tersebut Penggugat menjual rumah beserta isinya kepada pihak yang tidak diketahui tergugat. Selanjutnya Penggugat menjual rumah bersama tersebut namun Tergugat tidak pernah menerima pembagian hasil dari penjualan rumah tersebut yang merupakan hak Tergugat. Tergugat tidak mempersoalkan masalah tersebut dan menganggapnya sebagai nafkah penggugat, dengan demikian permintaan Penggugat agar tergugat dihukum membayar nafkah sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan alasan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat adalah tidak relevan dan semata – mata menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang kemaruk harta karenanya dalil gugatan Penggugat ini haruslah di tolak;

4. Bahwa benar sejak tanggal 7 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat posita gugatan angka 8, akan tetapi Tergugat perlu menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di sebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang dipicu oleh sifat Penggugat yang egois, mau menang sendiri dan puncaknya ketika penggugat ketahuan menjalin hubungan dengan lelaki lain (selingkuh) dan bukan karena sikap Tergugat sebagaimana didalikan oleh penggugat (akan Tergugat buktikan pada saat persidangan dengan agenda pembuktian berlangsung), akibat perbuatan - perbuatan penggugat tersebut dimana sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menyesali perbuatannya dan tidak pernah meminta maaf kepada Tergugat telah menyebabkan Tergugat sudah tidak bisa menerima kembali Penggugat, untuk itu demi kebaikan dari para pihak maka Tergugat justru meminta kepada majelis hakim agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 9 yang pada pokoknya meminta hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat dengan alasan Penggugat adalah orang terdekat dari anak adalah alasan yang tidak tepat;

Bahwa sejak memiliki anak, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja maka anak tersebut diasuh oleh nenek dan kakeknya yang merupakan orang tua kandung Tergugat (ibu dan ayah kandung Tergugat) dan selama itu ketika pulang bekerja Penggugat lebih sibuk dengan pacarnya dan teman-teman sosialitanya yang merupakan contoh buruk bagi perkembangan mental anak disamping itu apa yang dilakukan oleh Penggugat ini telah menyebabkan antara Penggugat dengan anak tidak memiliki kedekatan emosional layaknya

Halaman 8 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dan anak. disamping itu saat ini Penggugat tinggal sendirian di rumah kontrakannya sehingga apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat maka pada saat ia (Penggugat) bekerja tidak ada yang merawat, mendidik, dan menjaga keselamatan anak, untuk itu demi kepentingan anak yang bernama TRISTAN ELFYANDO MITAN, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hukum hak asuh anak adalah bersama diantara Penggugat dan Tergugat dengan anak tetap dibawah pengasuhan Tergugat sampai dengan anak dewasa atau menikah tanpa mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibu kandung anak.

Bahwa saat Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa serta anak Tergugat dan Penggugat TRISTAN ALFYANDO MITAN sama sekali tidak dicegah/ditahan/dihalangi oleh Penggugat, bahkan Penggugat ikut serta membantu untuk berkemas seluruh barang keperluan anak ke bagasi mobil;

6. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat angka 10 yang meminta biaya pendidikan anak sebesar Rp. 3.500.000,- setiap bulannya agar dibebankan kepada Tergugat, Penggugat bukanlah orang yang ahli pada dunia pendidikan sehingga dapat memperhitungkan secara pasti besarnya biaya pendidikan anak;

Bahwa perlu kami sampaikan kepada Penggugat bahwa besarnya biaya pendidikan anak adalah fluktuatif (berubah-ubah sesuai tingkat dan jenjang pendidikan anak) sehingga penetapan besarnya biaya pendidikan anak setiap bulannya adalah tidak relevan terlebih apabila hanya dibebankan kepada Tergugat (meskipun selama ini biaya pendidikan anak ditanggung seluruhnya oleh Tergugat, tanpa ada keterlibatan sedikitpun dari Penggugat) dan selama kurun waktu 4 tahun tersebut Penggugat hanya 2 (dua) kali datang untuk melihat anak TRISTAN ALFYANDO MITAN disekolah, dan terakhir kali Penggugat datang untuk melihat anak dengan datang ke sekolah adalah pada saat ulang tahun TRISTAN ALFYANDO MITAN yang ke 5 (lima) ditahun 2013. hal ini merupakan bukti bahwa Penggugat tidak memiliki keseriusan/kesungguhan, niat tulus dan tanggung jawab untuk mengasuh anak, sehingga kondisi saat ini anak TRISTAN ALFYANDO MITAN memiliki keterikatan dan hubungan batin yang sangat kuat dengan Tergugat;

Bahwa Undang-Undang telah memerintahkan terhadap biaya hidup anak termasuk didalamnya biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggung jawab bersama antara kedua orang tua anak maka sepatutnya terhadap biaya hidup anak ini dibebankan bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku dengan tidak mematok suatu nilai sebagaimana dilakukan oleh Penggugat;

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karenanya beralasan hukum apabila gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dikabulkan dan menolak sebagian petitum gugatan yang lainnya;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hukum, putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lainnya;
6. Menetapkan hukum hak asuh anak adalah bersama diantara Penggugat dan Tergugat dengan anak tetap dibawah pengasuhan Tergugat sampai dengan anak dewasa atau menikah tanpa mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibu kandung anak;
7. Menetapkan hukum biaya hidup anak ditanggung bersama diantara Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah;
8. Menetapkan dan membebaskan besarnya biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Apabila majelis hakim berpendapat lain, Tergugat mohon agar dalam perkara ini dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Februari 2015, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 10 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 185/PDT.G/2014/PN.MTR. tanggal 4 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 3 Nopember 2007 bertempat di Denpasar dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/KL/2007 tanggal 12 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;
4. Menetapkan hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang bernama TRISTAN ALFYANDO MITAN, lahir di Mataram, pada tanggal 20 September 2008, berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 185/Pdt.G/2014/PN.Mtr. tanggal 6 Mei 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Mei 2015 ; -----

Halaman 11 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 26 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Mei 2015 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tanggal 20 Mei 2015, dan Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 22 Mei 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima dan kesempatan tersebut telah dipergunakan haknya oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan Tergugat / Terbanding maupun Kuasanya tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram No : 185 / Pdt.G / 2014 /PN.MTR tertanggal 11 Juni 2015 ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding dalam surat memori bandingnya, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor ; 185 / Pdt.G / 2014 / PN. MTR. tanggal 04 Mei 2015 yang dimohonkan Banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 12 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mediasi tidak pernah terlaksana karena pihak Tergugat/Terbanding (Principal) tidak pernah hadir, tetapi hanya diwakilkan oleh Kuasa hukumnya sedangkan di pihak lain, hukum acara perdata yang berlaku mengatur tahapan mediasi harus dihadiri oleh Principal (Pihak Pemilik Perkara) bukan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 6 dalam putusan (Judex Factie) adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terjadi.
2. Dalam proses pemeriksaan terdapat kegagalan tentang komposisi Majelis Hakim yang tidak konstan, dalam arti telah terjadi beberapa kali pergantian Anggota Majelis Hakim. Dan apakah ini dibenarkan secara hukum ? Dan menurut Penggugat/Pembanding, apakah ini lazim terjadi dalam setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Mataram ?
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (Judex Factie) tentang *"Tergugat / Terbandoing meninggalkan atau menelantarkan Penggugat/Pembandoing selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal 7 Nopember 2011 tanpa ijin Penggugat/Pembandoing dan tanpa alasan yang sah"*. merupakan pernyataan Majelis Hakim yang berusaha mengelabui jangka waktu penelantaran yang seharusnya adalah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan jika dihitung sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Desember 2014. Namun dinyatakan oleh Majelis Hakim hanya 2 (dua) tahun, sehingga hak ini menimbulkan asumsi Penggugat/Pembandoing sebagaimana terurai diatas pada point ini bahwa Majelis Hakim telah memanipulasi jangka waktu penelantaran dengan cara mengurangi jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi 2 (dua) tahun. sehingga Tergugat/Terbandoing terbebas dari ketentuan hukum sebagaimana diatur dan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana lainnya sangsi bagi pihak suami yang menelantarkan istri selama 2 (dua) tahun diwajibkan membayar biaya penelantaran tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan"), yang menyatakan bahwa :

***"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".***

4. Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang sangat tendesius berpihak kepada Tergugat/Terbanding terkait *"pemicu perselisihan dan pertengkaran yang dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa dipicu oleh sifat Penggugat/Pembanding yang egois & Penggugat/Pembanding ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain"*. Pertimbangan ini sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta persidangan yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain berdasarkan berdasarkan cerita dari Tergugat/Terbanding bukan karena dilihat atau didengar sendiri oleh saksi-saksi Tergugat/Terbanding tersebut dan ini masuk didalam saksi de auditu, namun diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 26 paragraf V, bahwa seolah-olah telah terbukti Penggugat/Pembanding ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

5. Bahwa selanjutnya masih tentang pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 26 paragraf V yakni menyangkut perselisihan dan pertengkaran yang menurut penilai atau keyakinan Majelis Hakim dipicu oleh sifat Penggugat/Pembanding yang egois, sangat sumir (tidak jelas atau tidak terukur), artinya dalam hal mana tindakandan perbuatan Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai sifat egois? ini sama sekali tidak terurai di dalam pertimbangan tersebut.

6. Menyangkut pertimbangan yang berakibat Penggugat/Pembanding mengalami luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding adalah karena adanya kesalahpahaman sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat /

Halaman 14 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Menurut hemat Penggugat/Pembanding Majelis Hakim minim pertimbangan karena tidak dipertimbangkan pula apakah dibenarkan tindakan kekerasan akibat kesalahpahaman? Yang mana seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan juga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding. Artinya kesalahpahaman yang diikuti oleh aksi tindak kekerasan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang seharusnya apabila terjadi kesalahpahaman, menurut hemat Penggugat/Pembanding harus dilakukan dengan reaksi yang tidak melawan hukum.

7. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b dan d, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Penggugat/Pembanding sangat keliru, justru alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Perkawinan") sudah dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding. Bagaimana mungkin Majelis Hakim menyatakan tidak dapat dibuktikan? sedangkan terdapat alat bukti foto tindak kekerasan dan bukti kekerasan dokter tanggal 11 November 2011, bukti (P-5) (Vide : P-5). syarat terpenuhinya pasal 19 huruf b sudah sangat jelas diakui oleh Tergugat Terbanding sehingga menurut Penggugat/Pembanding, kesemua syarat yang diatur dalam pasal 19 huruf b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk alasan perceraian sudah terbukti.
8. Bahwa mengenai Pertimbangan Majelis Hakim tentang Hak Asuh Anak, terhadap anak sebagai akibat dari perceraian. Penggugat/Pembanding tidak sependapat apabila dengan pertimbangan Majelis Hakim yang sangat berpihak kepada Tergugat/Terbanding, dimana dinyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah memelihara anaknya dengan baik. Hal ini sangat tidak terukur mengingat berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding bahwa

Halaman 15 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding sering bertugas keluar kota, yang mana akibatnya pemeliharaan anak selama Tergugat/Terbanding keluar kota diserahkan kepada ibu kandung Tergugat/Terbanding. Artinya indikator apa yang digunakan oleh Majelis Hakim, pemeliharaan oleh Tergugat/Terbanding selaku ayah kepada anaknya diserahkan kepada orang lain yang bukan ibu kandungnya yang lebih memahami kondisi mental dan psikis anak tersebut, atau setidaknya tidaknya kalau Majelis Hakim membenarkan pemeliharaan anak sudah dilakukan baik oleh Tergugat/Terbanding melalui ibu kandung Tergugat/Terbanding, harusnya dibuktikan oleh psikotes anak sehingga penilaian Majelis Hakim bisa sangat terukur. sehingga seharusnya gugatan petitum angka 5 dikabulkan seluruhnya bukan sebagian. Kategori yang baik dimaksud Majelis Hakim tidak jelas. Syarat kondisi anak yang baik itu seperti apa? Apakah dari pertumbuhan fisik atau mental atau psikis? hal ini tidak kongkrit atau menjadi abstrak, namun hal ini dijadikan dasar pertimbangan bahwa Tergugat/Terbanding telah memelihara anak dengan baik.

9. Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim tentang penguasaan anak, Majelis Hakim berpedoman pada fakta persidangan yang sebenarnya tidak terkuak dalam fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim terlalu sederhana menyimpulkan bahwa penguasaan anak sudah tepat berada pada Tergugat/Terbanding. Kesederhanaan kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan “ anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga Tergugat/Terbanding, dengan alasan ayahnya Tergugat/Terbanding tetap menyekolahkan dan membiayai pendidikan anaknya”. disisi lain / dilain pihak tidak ada satupun, saksi Ni Nyoman Astini (saksi Tergugat/Terbanding) menerangkan atau alat bukti berupa kartu pelunasan uang sekolah yang biasanya dipegang oleh orang tua murid setelah melunasi biaya pendidikan yang ditampilkan dipersidangan. Namun Majelis Hakim terlalu berani mengaitkan atau merasionalkan tumbuh kembang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam lingkungan

Halaman 16 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat/Terbanding hanya dengan ukuran uang sekolah. Apakah tumbuh kembang anak paradok/paralel dengan uang sekolah atau biaya pendidikan? sedangkan tumbuh kembang anak secara rasional lebih identik dengan kasih sayang dan perhatian, tidak hanya sekedar materi saja, dan kasih sayang tersebut bisa didapat dari orang tua dan bukan dari nenek (ibu kandung Tergugat/Terbanding), khususnya ibu dari anak tersebut yang melahirkan, membesarkan dan hubungan emosional tersebut sudah terbentuk sejak janin dalam rahim dimana sudah terkuak dalam berbagai penemuan dan penelitian para pemerhati/lembaga pemerhati anak. Bahwa terbukti dari bukti surat P-15 sampai dengan P-19, sehingga menurut Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim telah berpikir sesat/logika terbalik/sesat pikir yuridis. Justru sesuatu yang dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding tidak dikabulkan dan aneh bin ajaib bahwa sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tapi diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim malah dikabulkan. (contoh hasil penelitian ; sikap pemberontakan anak diakibatkan oleh seorang ibu sejak didalam janin).

10. Bahwa menyangkut pertimbangan tentang “tuntutan Penggugat/Pembanding untuk menyerahkan anak kepada Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan tidak beralasan dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim”. sebagaimana petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 6 dan 7 dapatlah Penggugat/Pembanding tanggapi sebagai berikut : Bahwa tuntutan penyerahan anak kepada Penggugat/Pembanding yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding merupakan klausula hubungan sebab akibat (Hukum Kausalitas) dimana Penggugat/Pembanding dimana penyerahan baru dapat dilaksanakan setelah dikabulkannya tuntutan hak asuh anak jatuh pada Penggugat/Pembanding, namun didalam pertimbangan Majelis Hakim seolah-olah tuntutan penyerahan anak kepada Penggugat/Pembanding dan memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan dibuat seolah-olah ditimbang sebagai sebuah klausula petitum yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan tuntutan hak asuh anak. Karena tuntutan Hak asuh anak yang selanjutnya

Halaman 17 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan penyerahan anak terkait dengan Argumentasi Penggugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan Penggugat/Pembanding di atas yakni masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya dan bukan pihak ketiga (siapapun dia), oleh karenanya petitum gugatan angka 6 dan 7 haruslah dikabulkan dengan argumentasi hubungan psikologis ibu dan anak sudah terjalin sejak anak dalam rupa janin dalam rahim ibunya.

11. Mengenai pertimbangan “ biaya penelantaran sejumlah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding karena telah menelantarkan Penggugat/Pembanding selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan yang menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan bukti P-6 sampai P13, sehingga petitum gugatan angka 8 oleh Majelis Hakim harus ditolak dengan alasan Penggugat/Pembanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah lagi gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat/Pembanding selaku istri”. Dapatlah Penggugat/Pembanding tanggap sebagai berikut :

Bahwa 2 (dua) point pokok pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak masuk akal mengingat :

1. Penggugat / Pembanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidaklah berarti kemudian menghapuskan/ menghilangkan kewajiban Suami Istri menafkahi lahir dan bathin, sebagaimana hal ini telah diatur oleh Undang-Undang Perkawanan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975.
2. Gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat/Pembanding selaku istri. Hal ini dilakukan oleh Penggugat/Pembanding karena sikap masa bodoh dan ketidak pedulian Tergugat/Terbanding dalam memenuhi kewajibannya selaku suami/kepala rumah tangga. Mungkinkah Penggugat/Pembanding selaku istri yang sah dari Tergugat/Terbanding atau ibu dari anak dari

Halaman 18 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terlantar tanpa ada kepastian atau keadaan yang jelas terpenuhi hak-hak sebagaimana layaknya istri dari suami yang hubungan hukumnya tercipta dari sebuah perkawinan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim kurang pertimbangan didalam memutuskan menolak gugatan Penggugat/Pembanding angka 8 yang seharusnya dikabulkan sebagai sebuah sangsi kepada Tergugat/Terbanding yang tidak melaksanakan kewajiban hukum, apalagi dengan tidak mempertimbangkan secara seksama bukti P-6 sampai P-13.

Bahwa berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat/Pembanding memohon kepada Bapak agar berkenan memeriksa banding perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan permohonan dari Penggugat/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 185/PDT.G/2014/PN.MTR. Tanggal 04 Mei 2015 yang menolak sebagian gugatan Penggugat/Pembanding.
3. Dengan mengadili sendiri menjatuhkan keputusan :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya, sebagaimana terperinci dalam surat gugatan perkara ini.
  - b. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 185/PDT.G/2014/PN.MTR. Tanggal 04 Mei 2015, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya sedang alasan-alasan dalam Surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, yang ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal-hal yang

Halaman 19 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 185/PDT.G/2014/PN.MTR. Tanggal 04 Mei 2015 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pemanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten ( RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 185/PDT.G/2014/PN.MTR. Tanggal 04 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis, tanggal 30 Juli 2015** oleh kami :

Halaman 20 dari 21 halaman Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MEGA BOEANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua **H. SUTARDJO, S.H.,M.H. dan I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.,** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 4 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua.**

ttd.

ttd.

**1. H. SUTARDJO, S.H., M.H.**

**H. MEGA BOEANA, S.H.**

ttd.

**2. I WAYAN SUASTRAWAN, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**LALU ZAINUN, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- 1. Redaksi .....Rp. 5.000,-**
- 2. Meterai ..... Rp. 6.000,-**
- 3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,- +**
- Jumlah Rp.150.000.-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah )**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman **Put. No. 92/PDT/2015/PT.MTR.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22